



PENETAPAN

Nomor : 297/Pdt.P/2020/PN.Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan pemohon :

Nama : Sumisnah
No. KTP : 3578065411650009
Jeniskelamin : Perempuan
Usia : 54 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Banyu Urip Kidul Molin 2B/43
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPemohon
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 05 Februari 2020, No.297/Pdt.P/2020/PN.Sby, tentang penunjukan Hakim dan Penitera Pengganti yang memeriksa permohonan tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Februari 2020 di bawah Register Nomor : 297/Pdt.P/2020/PN.Sby telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa, ayah pemohon yang bernama MATASIR, lahir pada tanggal 30-06-1927 telah meninggal dunia di Banyu Urip Kidul Molin 2B/43 RT 16 RW 04 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ;
2. Bahwa, pada tanggal 06-07-1970, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MATASIR dalam usianya yang ke 43 Tahun, terakhir bertempat tinggal di Banyu Urip Kidul Molin 2B/43 RT 16 RW 04 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
3. Bahwa, kematian marhum MATASIR tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau di daftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau

Hal.1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor : 297/Pdt.P/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pengertian pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian ;

4. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin/ penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberiijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayahnya yang bernama MATASIR pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera/ Sekertaris Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, agar kematian MATASIR, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa di Banyu Urip Kidul Molin 2b/43 RT 16 RW 04 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya pada tanggal 06-07-1970 ,telah meninggal dunia seorang laki- laki yang bernama MATASIR dalam usianya yang ke 43 tahun, terakhir bertempat tinggal di Banyu Urip Kidul Molin 2b/43 RT 16 RW 04 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Agus Rohmatulloh Alaih tertanggal 06 April 2015, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran No.2232/K/1996 atas nama pemohon Agus Rohmatulloh Alaih tertanggal 05 Juli 1996, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3578-LT-20092019-0055 atas nama Haji Moch Sholeh, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Rohmatulloh Alaih , tertanggal 09 Februari 2015, diberi tanda P-4;

Hal.2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor : 297/Pdt.P/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Haji Moch Sholeh , tertanggal 09 Februari 2015 , diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan kelurahan Kapasari Reg No.472/Um.II/IX/85 atas nama H MOCH SHOLEH diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan No.474.3/253/436.7.4/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Rang Terbuka Hijau Kota Surabaya diberi tanda P-7;

-----yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Moch Aschaboel Zannah dan Hadji Moch Sholeh, dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Moch Aschaboel Zannah:

- Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kapasari GG 5/ 19 Surabaya.
- Bahwa benar, kakeknya yang bernama Sarejan al. H.Abdulla telah meninggal dunia;
- Bahwa benar, Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum kakeknya yang bernama Sarejan al. H.Abdulla.
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian nenek pemohon diperlukan guna mengurus berbagai macam hal yang diharuskan menunjukkan akta kematian dimaksud.

2. saksi Hadji Moch Sholeh,:

- Bahwa saksi adalah Bapak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kapasari GG 5/ 19 Surabaya.
- Bahwa benar, kakeknya yang bernama Sarejan al. H.Abdulla telah meninggal dunia;
- Bahwa benar, Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum kakeknya yang bernama Sarejan al. H.Abdulla.
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian nenek pemohon diperlukan guna mengurus berbagai macam hal yang diharuskan menunjukkan akta kematian dimaksud.

Hal.3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor : 297/Pdt.P/2020/PN.Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya untuk untuk mendaftarkan kematian kakeknya yang bernama Sarejan al. H.Abdulla pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar, kakek pemohon yang bernama Sarejan al. H. Abdulla lahir pada tanggal 6 Juni 1912 telah meninggal dunia di Kapasari GG 5 RT 05 RW 05 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa benar, pada tanggal 28 Juni 1978, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sarejan al. H.Abdulla dalam usianya yang ke 66 tahun, terakhir bertempat tinggal di Kapasari GG 5 no. 19 RT 05 RW 05 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa benar, kematian almarhum Sarejan al. H.Abdulla tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai tersebut diatas, maka Hakim menilai Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan in casu adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi voluntair maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya permohonan ;

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 serta peraturan perundangan - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian kakeknya yang bernama Sarejan al. H.Abdulla pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, agar kematian Sarejan al. H.Abdulla, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa di Kapasari GG 5 RT 05 RW 05 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya pada tanggal 28 Juni 1978, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sarejan al. H.Abdulla dalam usianya yang ke 66 tahun, terakhir bertempat tinggal di Kapasari GG 5 no. 19 RT 05 RW 05 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **21 Oktober 2019**, oleh kami, **I Made Subagia Astawa, SH. MHum** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H Kartono, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

H Kartono, SH.MH

I Made Subagia Astawa, SH. MHum

Hal.5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor : 297/Pdt.P/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	Rp.150.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
5.	Materai	Rp. 6.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);